

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 33/SEOJK.03/2025**  
**TENTANG**  
**PELAPORAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**  
**MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

**A. Umum**

**1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?**

SEOJK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (POJK APOLO Bank Umum). SEOJK ini mengatur terkait rincian, format dan pedoman pengisian Laporan Berkala dan Laporan Insidental serta format surat pengajuan dan perubahan penanggung jawab pelaporan.

**2. Kapan efektif penyampaian laporan dari SIPENA menjadi APOLO?**

Saat ini, laporan yang disampaikan melalui SIPENA mencakup laporan tidak terstruktur sesuai dengan ketentuan yang lama. Selanjutnya:

- a. untuk laporan tidak terstruktur yang menjadi laporan insidental sesuai dengan POJK Nomor 22 Tahun 2025 dan SEOJK ini, efektif disampaikan melalui APOLO sejak tanggal 1 Januari 2026.
- b. untuk laporan tidak terstruktur yang menjadi laporan berkala, perlu diperhatikan posisi data penyampaian pertama kali melalui APOLO sebagaimana tercantum dalam Lampiran I SEOJK ini. Sebagai contoh, laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern disampaikan efektif melalui APOLO untuk posisi data 30 Juni 2026.

Dengan demikian, sebelum tanggal implementasi efektif dimaksud, Bank tetap menyampaikan laporan dengan mekanisme *existing* yaitu melalui SIPENA.

**3. Apakah terdapat perubahan ketentuan penyampaian laporan yang sebelumnya telah disampaikan melalui APOLO? Jika ada perubahan ketentuan, lalu bagaimana pelaporan melalui APOLO kedepannya ketika SEOJK ini berlaku?**

- a. Beberapa ketentuan penyampaian Laporan diperbarui untuk mengakomodir simplifikasi laporan ataupun pembaruan sesuai ketentuan induk terkini seperti Laporan Rencana Bisnis Bank diperbarui dengan menambahkan informasi terkait rencana penyelenggaraan produk bank dan rencana alih daya. Contoh lainnya adalah perubahan Laporan SDM semesteran yang menambah cakupan penyampaian informasi terkait Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pejabat Eksekutif bagi beberapa Form.
- b. Lampiran I SEOJK ini telah mengatur tanggal pertama kali BUS, UUS, dan KPBLN menyampaikan Laporan melalui APOLO. Adapun pelaporan melalui APOLO pada saat SEOJK ini mulai berlaku s.d penyampaian Laporan pertama kali dalam Lampiran I SEOJK ini dilakukan sesuai dengan SEOJK Nomor

## **B. Laporan Berkala**

**1. Kapan penggabungan laporan rencana penyelenggaraan produk Bank dan laporan rencana alih daya efektif disampaikan sebagai kesatuan dalam rencana bisnis Bank?**

Lampiran I SEOJK ini mengatur penyampaian rencana bisnis Bank dengan penggabungan laporan dimaksud efektif dilaporkan untuk posisi data tahun 2027, yang disampaikan paling lambat tanggal 20 November 2026. Dengan demikian, sebelum implementasi efektif dimaksud, Bank menyampaikan laporan tersebut sesuai dengan mekanisme *existing* yaitu laporan rencana penyelenggaraan produk Bank dan laporan rencana alih daya disampaikan secara terpisah sebagai laporan tidak terstruktur melalui SIPENA.

Hal ini juga berlaku untuk penggabungan laporan lainnya sesuai dengan POJK Nomor 22 tahun 2024 seperti laporan realisasi rencana bisnis, laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, dan laporan daftar rincian pihak terkait, dengan memperhatikan implementasi efektif pelaporan sebagaimana diatur dalam Lampiran I SEOJK ini

**2. Pelaporan *Condensed Report* – Bulanan yang saat ini disampaikan melalui APOLO mencakup 3 (tiga) form yaitu laporan pemantauan debitur hapus buku terbesar, laporan tindak lanjut 15 (lima belas) debitur *nonperforming financing* terbesar, dan laporan 50 (lima puluh) deposan terbesar. Sehubungan dengan dicabutnya penyampaian laporan pemantauan debitur hapus buku terbesar, laporan tindak lanjut 15 (lima belas) debitur *nonperforming financing* terbesar, apakah laporan 50 (lima puluh) deposan terbesar tetap disampaikan melalui APOLO?**

- a. Sesuai POJK APOLO Bank Umum yang berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2025, laporan pemantauan debitur hapus buku terbesar, laporan tindak lanjut 15 (lima belas) debitur *nonperforming financings* terbesar, dan laporan 50 (lima puluh) deposan terbesar, telah dicabut dan tidak disampaikan lagi melalui APOLO sejak posisi data 31 Oktober 2025.
- b. Selanjutnya, penyampaian laporan 50 (lima puluh) deposan terbesar yang diubah menjadi laporan pembiayaan dan pendanaan terbesar sesuai dengan format dan pedoman penyusunan dalam SEOJK ini mulai berlaku efektif untuk posisi data 30 November 2026.
- c. Sebelum posisi data 30 November 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bank tetap menyampaikan laporan 50 (lima puluh) deposan terbesar dengan format *existing* dalam pelaporan *Condensed Report* – Bulanan, sementara laporan pemantauan debitur hapus buku terbesar dan laporan tindak lanjut 15 (lima belas) debitur *nonperforming financings* terbesar tidak diisi atau hanya menyampaikan *header* saja dan baris pengisian dikosongkan.

**3. Sehubungan dengan dicabutnya Laporan Data SDM Perbankan Indonesia – Bulanan dalam POJK APOLO Bank Umum, Bagaimana penyampaian informasi sumber daya manusia (SDM) Bank yang mencakup direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pejabat eksekutif?**

Laporan Data SDM Perbankan Indonesia – Bulanan dicabut namun untuk konten informasi yang disampaikan pada laporan dimaksud dialihkan untuk disampaikan pada Laporan Data SDM Perbankan Indonesia – Semesteran sebagai berikut:



**4. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) POJK Nomor 65/POJK.03/2016, laporan profil risiko disampaikan kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan. Apakah terdapat perubahan batas waktu penyampaian laporan profil risiko dengan berlakunya SEOJK ini?**

Dengan berlakunya SEOJK ini dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bahwa batas waktu penyampaian laporan profil risiko untuk posisi triwulan pertama yakni pada 31 Maret 2026 berubah dari paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan menjadi paling lambat akhir bulan setelah periode pelaporan yaitu tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu dan tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga.

**5. Bagaimana penyampaian informasi terkait rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam Laporan rencana bisnis BUS dan UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan lain-lain?**

Untuk penyampaian rencana bisnis tahun 2027, Bank tidak lagi menyampaikan informasi terkait rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pada rencana bisnis. Dalam hal ini, Bank hanya menyampaikan *header* saja dan tidak mengisi informasi dalam *form 1S200* – rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rencana bisnis.

**6. Bagaimana penyampaian informasi terkait realisasi rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam Laporan realisasi rencana bisnis BUS dan UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan lain-lain?**

Untuk penyampaian realisasi rencana bisnis mulai triwulan I 2027, Bank tidak lagi menyampaikan informasi terkait realisasi rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pada laporan realisasi rencana bisnis. Dalam hal ini, Bank hanya menyampaikan *header* saja dan tidak mengisi informasi dalam *form 1W500 – realisasi rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam laporan realisasi rencana bisnis*.

**7. Bagaimana penyampaian laporan yang kewajiban pelaporannya timbul setelah SEOJK ini dan sudah menjadi cakupan yang diatur dalam SEOJK ini?**

- a. Kewajiban pelaporan *liquidity coverage ratio* secara bulanan bagi BUS dan UUS sesuai POJK Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan pertama kali melalui APOLO sesuai SEOJK ini untuk posisi data 31 Desember 2026.
- b. Kewajiban pelaporan pemenuhan rasio pengungkit secara triwulanan bagi BUS sesuai POJK Nomor 21 tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit bagi Bank Umum Syariah dilakukan pertama kali melalui APOLO sesuai SEOJK ini untuk posisi data 31 Desember 2026.

Dengan demikian, penyampaian laporan yang disampaikan sebelum posisi 31 Desember 2026 dilakukan melalui SIPENA.

**C. Laporan Insidental**

**1. Dalam POJK APOLO Bank Umum, Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB) disampaikan sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank (RBB) yang merupakan Laporan Berkala. Bagaimana ketentuan dan mekanisme penyampaian perubahan RPPB ke depan, khususnya terkait batasan perubahan RBB dan ketentuan perubahan rencana produk dalam tahun berjalan?**

- a. Sesuai dengan POJK mengenai rencana bisnis bank, perubahan RBB hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali paling lambat akhir bulan Juni. Sementara dalam POJK mengenai penyelenggaraan produk bank umum, perubahan RPPB dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) kali paling lambat akhir bulan Maret, Juni, dan September tahun berjalan.
- b. Mengingat POJK APOLO Bank Umum mengatur RPPB disampaikan sebagai bagian dalam RBB, mekanisme perubahan RPPB kedepannya sebagai berikut:
  - 1) SEOJK ini mengatur bahwa Bank dapat menyampaikan perubahan RPPB melalui RBB apabila Bank masih dapat melakukan perubahan RBB.
  - 2) Namun, apabila Bank sudah tidak dapat lagi mengubah RBB dikarenakan hal berikut:

- a) kesempatan merubah RBB sebanyak 1 (satu) kali telah digunakan; atau
  - b) batas waktu penyampaian perubahan melalui RBB telah lewat bulan Juni,  
maka perubahan RPPB tetap dapat dilakukan dan disampaikan melalui APOLO modul Laporan Insidental.
- c. Contoh:
- 1) Bank "TYR" menyampaikan RBB posisi data tahun 2028 pada November 2027. Selanjutnya pada Maret 2028, Bank melakukan perubahan RBB dengan juga menyampaikan perubahan RPPB berupa penambahan produk A.
  - 2) Pada bulan Mei 2028, Bank bermaksud untuk melakukan penambahan produk yaitu produk B namun tidak dapat lagi melakukan perubahan RBB sehingga penambahan produk B disampaikan melalui Laporan Insidental.
  - 3) Pada Agustus 2028, bank bermaksud untuk menghapus Produk C dalam RPPB yang disampaikan melalui Laporan Insidental.
  - 4) Pada September 2028, Bank bermaksud untuk menghapus produk D dalam RPPB, namun dikarenakan Bank telah melakukan 3 (tiga) kali perubahan RPPB yakni pada Maret, Mei, dan Agustus 2028, maka Bank tidak dapat melakukan perubahan RPPB baik melalui RBB maupun melalui Laporan Insidental.

2. **Bab III pada Lampiran III SEOJK ini mengatur *checklist* informasi *mandatory* disampaikan oleh Bank. Namun terdapat perbedaan antara *checklist* informasi *mandatory* dengan informasi yang wajib disampaikan dalam masing-masing ketentuan induk. Bagaimana Bank menyampaikan Laporan Insidental untuk kondisi ini?**
- a. *Checklist* informasi *mandatory* pada Bab III Lampiran III SEOJK ini pada dasarnya merupakan format standar yang disusun untuk mendukung digitalisasi Laporan Insidental, sehingga *checklist* ini hanya memuat elemen informasi minimum yang harus diinput secara seragam oleh seluruh bank. *Checklist* ini tidak dimaksudkan untuk mengganti atau mengurangi kewajiban substansi laporan yang diatur dalam ketentuan induk, melainkan berfungsi sebagai struktur dasar pelaporan yang disampaikan dalam sistem APOLO.
  - b. Adapun informasi yang wajib disampaikan sesuai ketentuan induk laporan tetap berlaku utuh dan dituangkan dalam "Dokumen Pendukung".
  - c. Sebagai contoh Bank bermaksud menyampaikan Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen sesuai Pasal 21 POJK Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum (POJK SKAI). Bank menyampaikan melalui APOLO sesuai *checklist* informasi *mandatory* sebagai berikut:
    - 1) Tanggal kejadian diisi tanggal kaji ulang.
    - 2) Alasan/uraian diisi uraian singkat terkait hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen.
    - 3) dokumen pendukung diisi sandi "1" yaitu terdapat informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung.

Bank selanjutnya mengunggah dokumen pendukung yang berisi informasi sesuai Pasal 21 POJK SKAI.

- 3. Apakah BUS, UUS, dan KPBLN masih perlu menyampaikan *hardcopy Laporan Insidental* yang telah disampaikan di APOLO?**  
BUS, UUS, dan KPBLN yang telah menyampaikan Laporan Insidental melalui APOLO mulai 1 Januari 2026 tidak perlu menyampaikan *hardcopy* atas Laporan Insidental dimaksud kepada OJK.